

Pengelolaan Permukiman Kumuh Menurut (Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai)

Muhammad Ricky¹, M. Ali Amrin², Muhammad Ananta Firdaus³.

¹ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: muhammadricky@gmail.com*

² *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: aliamrin@gmail.com*

³ *Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: anantafirdaus@ulm.ac.id*

Abstract: Abstract: The purpose of this research is to provide a solution for managing slum areas on the banks of the river in the city of Banjarmasin, which for a long time this problem has not been handled by the government of Banjarmasin City and Banjarmasin Regional Regulation No. 15 of 2016 concerning Efforts to Improve River Management as the legal basis applied. This legal research is a normative research that takes inventory of laws and regulations and various theories concerning slum areas studied using qualitative methods. According to this research, it shows that: First, Banjarmasin City Regional Regulation No. 15 of 2016 concerning Efforts to Improve River Management and various other Banjarmasin regional regulations have hinted at managing slum settlements in Banjarmasin. The two Regional Regulations of the City of Banjarmasin No. 15 of 2016 concerning Efforts to Improve River Management have regulated how to manage slum settlements such as vertical housing (flats), area rejuvenation, and revitalizing the area.

Keywords: Slum Settlements, Riverbanks, Banjarmasin

Abstrak: Tujuan Penelitian ini adalah memberikan solusi dalam pengelolaan kawasan kumuh di bantaran sungai kota Banjarmasin yang sudah sejak lama permasalahan ini belum tertangani oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai dasar hukum yang diterapkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang menginventarisir peraturan perundang-undangan dan berbagai teori yang menyangkut kawasan kumuh dikaji dengan metode kualitatif.

Menurut penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai dan berbagai peraturan daerah Banjarmasin lainnya telah mengisyaratkan pengelolaan permukiman kumuh di Banjarmasin. Kedua Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai telah mengatur bagaimana cara mengelola permukiman kumuh seperti perumahan vertikal (rumah susun), peremajaan kawasan, merevitalisasi kawasan.

Kata Kunci: Permukiman Kumuh, Bantaran Sungai, Banjarmasin.

1. Pendahuluan

Kota Banjarmasin merupakan kota yang terdiri dari banyak sungai, kota Banjarmasin juga dijuluki “Kota seribu sungai”, karena kota Banjarmasin memiliki banyak sungai. Sekitar 40% luas kota Banjarmasin terdiri dari sungai-sungai besar dan kecil yang bersinggungan, diantaranya adalah Sungai Martapura. Sungai Martapura merupakan sungai yang membelah kota Banjarmasin menjadi dua bagian dan berperan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Banjarmasin. Bagi warga Banjarmasin, sungai bukan hanya sumber air, tapi juga arah hidup dan identitas diri. Dikatakan berorientasi pada kehidupan karena aktivitas sehari-hari banyak dilakukan di sungai, mulai dari mandi, mencuci, menangkap ikan, berdagang, jalur transportasi hingga tempat bermain anak. Kegiatan masyarakat yang dilakukan di sungai ini menciptakan budaya sungai.

Kota Banjarmasin, kota tertua di Kalimantan, terbentuk dari pemukiman tepi sungai sebagai kota sungai yang didukung oleh kondisi geografis yang seluruh wilayahnya adalah rawa dan 16cm di bawah permukaan air laut, sehingga peran sungai sangat penting bagi masyarakat Banjarmasin. Sungai sejauh ini merupakan pusat utama pertumbuhan, jalur wisata, dan infrastruktur transportasi. Kegiatan dan kehidupan diarahkan pada sungai, ini disebut Budaya Sungai. Sungai perkotaan seringkali berhubungan langsung dengan pemukiman di sekitarnya karena sungai memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat perkotaan. Kota lebih menarik dalam hal peluang daripada daerah pedesaan karena migrasi orang dari desa ke daerah perkotaan menyebabkan peningkatan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan.

Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah pemukiman, sehingga kota-kota akan semakin padat penduduknya, maka kebutuhan lahan untuk pemukiman akan semakin tinggi dan hal ini harus diimbangi dengan tersedianya dana lahan yang sesuai. Adanya permintaan yang kuat akan lahan akan menimbulkan keinginan untuk mencari “alternatif lain” untuk tetap tinggal di perkotaan, salah satunya adalah memanfaatkan lahan darat yang kemudian digunakan untuk bermukim di perkotaan. digunakan untuk mengembangkan permukiman kumuh dan kumuh. Perkembangan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat berdampak pada kepadatan permukiman perkotaan, dan kurangnya lahan serta infrastruktur dasar berdampak pada kualitas permukiman yang

akan berkontribusi pada tingkat kekumuhan. Pembatasan ini seringkali disebabkan oleh ketidakmampuan ekonomi arus utama untuk membeli tanah atau perumahan baru yang disediakan pemerintah. Hal ini membuat kawasan tersebut sering disebut sebagai “pakumis” (perkampungan kumuh miskin yang padat).

Pembangunan perumahan perkotaan dikaitkan dengan urbanisasi, keterbatasan dana lahan perkotaan dan ketidakjelasan program pembangunan perkotaan, yang menjadi sumber munculnya permukiman kumuh. tikus kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, merupakan upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan perumahan dan permukiman, antara lain pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh. Koloni dapat digunakan untuk kebaikan bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana Pengelolaan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014?

2. Metode

a. Bantaran Sungai Banjarmasin

Tepian adalah aliran air terbuka dengan dimensi geometris, yaitu penampang melintang, penampang membujur, dan lereng lembah yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, bergantung pada aliran, material dasar, dan tebing. Setiap sungai memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda-beda, hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain topografi, iklim dan segala fenomena alam dalam proses pembentukannya. Sungai merupakan sumber air, tidak hanya menampung air tetapi juga mengalirkan air dari hulu ke hilir. Zona sungai merupakan daerah yang sangat subur karena diendapkan oleh alluvium akibat pengaruh pasang surut sungai. Karena tanahnya yang subur, daerah tepi sungai padat penduduk. Selain Sungai Barito dan anak-anak sungainya, banyak juga sungai atau kanal buatan yang disebut anjir, handil, saka. Sungai sangat penting bagi masyarakat

Kalimantan Selatan sehingga berkembang budaya sungai yang mempengaruhi sebagian besar kehidupan masyarakat.

Menurut Dahliani, budaya sungai di sini diartikan sebagai cara hidup, tata krama dan adaptasi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang diwariskan secara turun-temurun. Hasil dari adaptasi masyarakat inilah rumah-rumah berada di tepi pantai. Permukiman ini terbentuk karena aktivitas dan jalur transportasi masyarakat purba di sungai, sehingga penduduk terkonsentrasi di daerah tepi sungai. Pemukiman yang ditemukan di pantai ini berupa rumah di atas air atau rumah lanting dan panggung yang terletak di darat. Menurut Mentayani, ada tiga zona spasial di zona sempadan sungai yang mempengaruhi karakteristik zona tersebut, yaitu zona sempadan sungai, zona sempadan sungai, dan zona sempadan sungai. Di tepi sungai terdapat pemukiman yang berbentuk rumah panggung menghadap ke jalan dan di darat. Di kawasan tepi sungai terdapat rumah individu dengan sistem rumah panggung dengan dua arah ke daratan dan ke arah sungai, rumah ini berada di daerah yang masih tergenang air sungai. Selain itu, di kawasan sungai terdapat rumah terapung di tepi sungai yang menghadap ke sungai.

b. Permukiman Kumuh Banjarmasin

Perkampungan kumuh adalah kawasan dengan pola perumahan yang tidak terstruktur dan tidak berpola (misalnya lokasi rumah dan jalan yang tidak biasa, tidak adanya fasilitas umum, infrastruktur, dan persediaan). air minum, MCK) yang bentuk fisiknya tidak layak, misalnya rutin banjir setiap tahun. tahun. Menurut Undang-Undang Perumahan dan Permukiman No. 1 Tahun 2011, permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena konstruksi yang tidak tepat, kepadatan konstruksi yang tinggi, serta kualitas bangunan dan fasilitas. sarana dan prasarana tidak memenuhi persyaratan. Penelitian tentang permukiman kumuh secara umum mencakup tiga aspek, pertama kondisi fisik, kedua kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, dan ketiga pengaruh permukiman kumuh. dari kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tercermin dari kondisi bangunan yang sangat padat dengan kualitas konstruksi yang rendah, jaringan jalan yang tidak bertanda dan kondisi perkerasan jalan yang buruk, saluran

drainase. Air dan saluran pembuangan umum tidak berfungsi dengan baik dan pengelolaan limbah tidak baik. Sementara itu, status sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh, termasuk tingkat pendapatan yang rendah, norma sosial yang longgar, dan budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupan mereka, terlihat dari sikap dan perilaku mereka yang acuh tak acuh. Kondisi tersebut juga seringkali menimbulkan sanitasi yang buruk, sumber polusi, sumber penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan seluruh kota. Oleh karena itu, permukiman kumuh dipandang sebagai permasalahan kota yang perlu diatasi.

c. Sejarah Dan Geografis Banjarmasin

Desa ini berkembang pesat sejak ditempatkan sebagai pusat kerajaan oleh Pangeran Samudera pada abad ke-16. Pangeran Samudera adalah raja terpilih yang diusir dari Kerajaan Daha oleh pamannya. ke Hulu Sungai Utara. Setelah mencari bantuan dari daerah lain di Kalimantan dan Kesultanan Demak di Jawa, Pangeran Samudera berhasil menaklukkan Kerajaan Daha dan mendirikan Kerajaan Banjarmasin dengan menaklukkan dan menguasai Bandar. Muara Bahan, pelabuhan dan pusat niaga Kerajaan Daha. terletak di daerah Bakumpai di tepi sungai. Barito. Pada tanggal 24 September 1526, Pangeran Samudera masuk Islam dan diangkat menjadi Sultan Suriansyah, dan kali ini dianggap oleh masyarakat sebagai hari jadi kota Banjarmasin.

Sejak dahulu kala, sungai berperan penting sebagai jalur transportasi di wilayah ini, karena sungai yang mengalir melalui wilayah Kuin bermuara di Sungai Barito, sungai terbesar di Kalimantan Selatan. Meski frekuensi angkutan sungai sudah mulai berkurang, namun masih ada warga yang menggunakan jalur sungai. Setiap pagi, Anda bisa menyaksikan angkutan sungai tradisional, seperti jukung dan klotok (taksi klotok) yang hilir mudik di sungai. Jukung adalah istilah yang digunakan oleh seluruh masyarakat dataran rendah Barito dan digunakan untuk semua jenis perahu/lambung. Dalam konteks kehidupan manusia yang sangat dipengaruhi oleh budaya sungai, sungai dapat melakukan berbagai fungsi. Pertama, fungsi sungai sebagai jalur pelayaran. Sebelum jalan dibuka, sungai merupakan satu-satunya jalur transportasi. Secara ekonomi, kondisi alam lingkungan yang banyak terdapat saluran air telah mendorong kegiatan ekonomi

melalui saluran air. Subiyakto memberikan gambaran sejarah fungsi angkutan sungai yang terintegrasi bagi perekonomian Kalsel di masa lalu.

Sesuai dengan kondisi geografisnya, rumah penduduk dibangun di atas panggung di tepi sungai atau di atas sungai. Rumah warga dibangun dari kayu hutan yang melimpah di wilayah Kalimantan Selatan. Awalnya, rumah-rumah dibangun di tepi sungai, menghadap ke sungai sehingga sungai menjadi halaman depan. Berbeda dengan sungai di kota besar yang banyak kegiatan yang berhubungan dengan sungai seperti mandi, mencuci, dandan. Hal ini menggambarkan betapa sungai bukanlah hal yang penting dalam kehidupan. Sungai dianggap pekarangan karena sudah ada perilaku yang berkaitan dengan fungsi yang dianggap pekarangan sungai seperti kebiasaan memulung kotoran dan sampah. Sesuai dengan lingkungan alamnya, masyarakat memilih cara penghidupan yang berbeda tergantung pada kondisi alam sekitar. Mengingat keadaan lingkungan perairan, hampir semua aktivitas kehidupan sosial berlangsung di bawah air, mulai dari transportasi makanan, pemasaran, hingga pergerakan penduduk sehari-hari. Kelancaran transportasi telah mempercepat pengiriman barang sampai tujuan. Secara ekonomi, tersedianya jaringan transportasi telah mempermudah distribusi barang sehingga dapat meningkatkan produksi dan konsumsi masyarakat.

d. Peran Kepala Daerah Dalam Pembangunan Nasional

Kepala daerah khusus adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk memimpin pemerintahan di daerah khusus tersebut. Kepala daerah adalah pimpinan tertinggi suatu daerah. Pemimpin daerah memiliki peran penting dalam memajukan daerah. Peran kepala daerah identik dengan desentralisasi, yaitu pemutusan hubungan dengan kewenangan pusat. Desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat secara langsung mendukung pembangunan di daerahnya, sehingga pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola daerahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Menurut James W. Fesler dan AF. Leemans mengatakan bahwa otonomi daerah model baru harus dipahami oleh para pemimpin daerah sebagai upaya untuk mengatur kekuasaan pemerintahan dengan cara yang harmonis dan fokus pada persyaratan kebutuhan masyarakat, karena otonomi Pemerintahan daerah bukanlah tujuan, tetapi alat untuk mencapai tujuan. sebuah tujuan. Pembangunan

kota harus dilakukan untuk meningkatkan fasilitas masyarakat, memajukan kawasan, mengurangi berbagai permasalahan yang dihadapi di kawasan, seperti kemacetan lalu lintas. Pasalnya, konsep tata kota seringkali berkembang secara bertahap tanpa bertumpu pada tata kota yang terintegrasi dan menyeluruh.

Sedang disusun Undang-Undang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 18 ayat 2 UUD 1945, tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu kota atau desa untuk mendistribusikan pembangunan di Indonesia guna menciptakan kemajuan ekonomi di daerahnya. Pembangunan itu sendiri dapat dimaknai berbeda antara orang ke orang, daerah ke daerah, negara ke negara. Namun, ada kesepakatan umum bahwa pembangunan adalah proses perubahan.

Membangun negara adalah sebuah proses perubahan menuju kebahagiaan yang lebih baik, tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sebagai investasi masa depan. Pembangunan berbasis sumber daya manusia yang berkualitas pada akhirnya akan membawa negara menuju taraf hidup yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan rakyatnya.

Pemimpin daerah memiliki peran penting dalam kemajuan suatu daerah. Kepala daerah, yang memegang kekuasaan tertinggi di suatu daerah, bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di daerah tertentu untuk meningkatkan perekonomian daerah, memberikan fasilitas yang lebih baik bagi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kawasan khusus selalu mengedepankan peran kepala kawasan khusus, mengingat selalu bahwa kepala kawasan khusus merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan negara.

3. Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Permukiman Kumuh Bantaran Sungai Kota Banjarmasin

Munculnya sepeda listrik di peredaran masyarakat saat ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Kemunculan sepeda listrik ini membawa pengaruh Kawasan bantaran sungai di Indonesia, khususnya kawasan perkotaan dikenal padat penduduk, bahkan cenderung kumuh. Keberadaan permukiman liar menjadi salah satu faktor penyebab minimnya ruang publik di kawasan sempadan sungai. Selain itu, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya ruang publik di bantaran sungai, yaitu kawasan bantaran sungai tidak dianggap sebagai milik kawasan yang penting dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, seperti keberadaan permukiman kumuh, banyaknya penduduk. dari pemukiman ini malah menggunakan daerah tepi sungai sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu, ketimpangan rasio dan distribusi ruang terbuka hijau di kedua sisi sungai juga menyebabkan kawasan ini kekurangan ruang publik. Tidak adanya ruang publik di bantaran sungai juga akan berdampak pada kehidupan masyarakat disekitarnya yaitu kurangnya ruang bagi masyarakat untuk saling berinteraksi, sehingga masyarakat tidak peduli terhadap lingkungan. sekitar. Selain itu, kualitas lingkungan bantaran sungai juga akan menurun akibat pengelolaan yang tidak baik, bahkan rusaknya ekosistem yang ada dan karena perilaku masyarakat yang tidak membuka ruang publik. akan terlihat kotor.

Waterfront merupakan kawasan di beberapa kota besar di Indonesia yang sering dijadikan sebagai tempat tinggal. Beberapa penelitian di bantaran kota-kota besar menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di kawasan tersebut adalah pendatang, yang berdampak negatif seperti berkurangnya fungsi sungai dan bantarnya. digunakan untuk mata pencaharian dan sumber daya air. Tempat ini digunakan untuk akomodasi dan pariwisata. Laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sebesar 2,75%/tahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional sebesar 1,17%. Kepadatan ekonomi terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan, terutama di daerah padat penduduk seperti kota-kota besar, kota besar dan menengah. Urbanisasi dan pertumbuhan penduduk perkotaan berdampak pada pertumbuhan ekonomi perkotaan dan pertumbuhan pendapatan perkotaan. Tujuan pembangunan perkotaan adalah menuju kota yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan. Beberapa isu perkotaan yang multidimensi dan

multidisiplin antara lain disparitas antar kota, antar wilayah, penghargaan terhadap standar pelayanan perkotaan, kemiskinan, masalah sosial, keamanan, kualitas Kualitas dan produktivitas sumber daya desain manusia, modal, sosial, dan sosial budaya kurang dimanfaatkan, produktivitas rendah, dan ekonomi lokal kota terbelakang. Kapasitas town hall dapat dioptimalkan untuk pengembangan hunian “informal” dengan membangun peran yang lebih dekat dengan aktor strategisnya. Pengembangan hubungan kreatif antara formal dan informal dilakukan sedemikian rupa sehingga fungsi yang ada dan fungsional tidak dihilangkan, tetapi secara efektif menghubungkannya dengan dunia formal.

Menurut Dickinson, koloni adalah tempat di mana rumah-rumah padat penduduk dan orang-orang memiliki pendapatan non-pertanian. Sebuah kota biasanya memiliki rumah yang terkonsentrasi atau merupakan pemukiman yang terkonsentrasi. Sungai memiliki potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia dari unsur-unsurnya. Tepian sungai sangat cocok bagi manusia untuk hidup dan berjuang untuk hidup mereka. Menjamurnya permukiman di bantaran sungai berdampak pada kecenderungan pembangunan permukiman kumuh yang tidak memenuhi standar rumah sehat. Kecenderungan permukiman yang terkonsentrasi di sepanjang aliran sungai merupakan fenomena umum yang sering terlihat di kota-kota besar. Intensitas pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang tinggi menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, baik secara fisik maupun immaterial.

Perkampungan kumuh seringkali identik dengan keberadaan masyarakat miskin. Ada dua hal yang menjadi ciri kawasan ini sebagai kawasan kumuh, yaitu pertama; kawasan tersebut tidak terlindungi atau kurang terlayani oleh infrastruktur yang mendukung kawasan tersebut seperti jaringan jalan, drainase, gorong-gorong, dan infrastruktur lainnya, sehingga kawasan tersebut cenderung turun hibah. Selain; Rumah-rumah di kawasan tersebut jelas tidak layak huni, ditandai dengan kurangnya ventilasi dan penerangan, serta kualitas bahan bangunan yang tidak layak untuk digunakan sebagai bahan bangunan perumahan.

Pembangunan perumahan dan permukiman di daerah sempadan sungai merupakan faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah sempadan sungai secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik di

negara maju maupun negara berkembang, kegiatan ekonomi di daerah sempadan sungai sangat mendominasi dan disertai dengan pertumbuhan penduduk, yang dapat mempengaruhi perumahan dan permukiman, karena banyak pemukiman terletak di daerah sempadan sungai yang padat penduduk dan kurang tertata. Kumuh dan tidak layak huni. Untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, perlu disediakan sarana dan prasarana lingkungan. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia, diharapkan tempat ini menjadi lingkungan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan penghuni yang beragam, baik materi maupun non materi. Keadaan kesehatan lingkungan ditentukan oleh keadaan lingkungan fisik, pribadi dan sosial.

Yang sering muncul dalam pengelolaan permukiman kumuh adalah lemahnya kapasitas pemerintah daerah untuk berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama memperkuat komunikasi untuk memprioritaskan permukiman kumuh. Hal ini karena keterbatasan dan kapasitas pemerintah daerah saat ini belum optimal dalam pengelolaan permukiman kumuh, sehingga masih diperlukan peran pemerintah pusat. Alasan mengapa permukiman kumuh terus tumbuh Pengelolaan yang buruk juga dapat menyebabkan berkembangnya permukiman kumuh. Pemerintah seringkali tidak mengakui hak-hak orang miskin dan tidak memasukkan mereka ke dalam proses perencanaan. Hal ini pada gilirannya mendorong perkembangan permukiman kumuh. Lambatnya respon pemerintah terhadap urbanisasi juga telah memacu perkembangan permukiman kumuh. Urbanisasi membutuhkan perumahan yang terjangkau, yang tidak mampu dibeli oleh pemerintah maupun sektor swasta. Karena ketidakmampuan membayar, masyarakat miskin mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan rumahnya sendiri dengan menempati tanah dan membangun gubuk, atau menyewa rumah yang ada tanpa memandang status tanah. Lemahnya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman liar di bantaran sungai juga mengakibatkan berkembangnya lingkungan kumuh dan liar di bantaran sungai sehingga menimbulkan permukiman kembali bagi permukiman liar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan dan upaya pemerintah untuk menertibkan permukiman liar di sepanjang sungai kurang optimal.

4. Pengelolaan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Kota Banjarmasin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014

Berbagai daerah tampak berlomba-lomba untuk menetapkan peraturan daerah tentang ketertiban umum. Dimana suatu peraturan daerah tentang ketertiban umum harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu kota. Dengan memperhatikan aspek-aspek baik dari masyarakat, lingkungan sekitarnya, maupun faktor sosial dan ekonomi. Sehingga Perda tersebut dapat mencapai tujuannya. Untuk mewujudkan syarat-syarat yang tercantum dalam isi pengaturan kawasan khusus, bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam pertumbuhan dan pemeliharaan perdamaian, dan ketertiban. Dengan kerjasama semua pihak, Ketertiban dapat berjalan dengan baik.

Perumahan dan hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia untuk hidup sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur. Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkelanjutan. Pemukiman yang berkembang secara spontan karena faktor budaya dan genetik telah mengalami lebih banyak perubahan kontinental. Kondisi fisik arah rumah hampir sama yaitu arah utama tanah dan arah sungai, namun masih ada bangunan yang memiliki dua arah yaitu arah sungai dan arah darat. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena ini sering terjadi di pemukiman tepi sungai lama dan menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan berbagai aspek seperti budaya, sejarah, infrastruktur, lingkungan, dll.

Menurut Putro, salah satu strategi penataan kawasan kumuh tepi sungai adalah membangun bangunan tepi sungai dengan memperhatikan sempadan sungai. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan selama pembangunan bangunan tepi sungai antara lain: memindahkan bangunan dari tepi sungai dan membangun dinding penahan untuk mengurangi erosi yang akan mengurangi aliran sungai. Putro mengatakan penataan kawasan kumuh bisa dilakukan dengan membuat jalan hijau. Pembuatan jalur hijau dapat dilakukan di bantaran sungai sebagai penahan erosi atau dengan memanfaatkan celah antar bangunan sebagai ruang terbuka hijau.

Kepadatan penduduk yang semakin meningkat sejalan dengan kebutuhan akan rumah. Yang sering terjadi adalah tingkat permintaan perumahan tidak seimbang dengan kemampuan kota untuk menyediakan perumahan dan infrastruktur yang terjangkau dan layak huni karena keterbatasan lahan perkotaan, sehingga penduduk akan menerima beban yang melebihi kapasitas beban lingkungan sekitarnya. lingkungan dan cenderung kumuh. Masalah perumahan merupakan masalah yang kompleks, tidak hanya aspek fisik bangunan rumah, tetapi melibatkan sektor penyediaannya yang sangat luas, seperti tanah, industri material, bahan konstruksi dll, aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. kebudayaan, dengan tujuan mengkonstruksi aspek-aspek kehidupan manusia. harmoni. Oleh karena itu, pembangunan perumahan pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari pembangunan permukiman secara keseluruhan dan merupakan faktor penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang efisien dan produktif.

Model permukiman di bantaran sungai ini adalah model linier, karena permukiman ini dibangun berderet di sepanjang sungai mengikuti bentuk sungai. Menurut Mentayani, pembentukan pola permukiman dipengaruhi oleh morfologi sungai, kedalaman sungai, dan kemudahan akses keluar masuk sungai. Faktor yang melatarbelakangi model permukiman ini adalah pada awal terbentuknya masyarakat membangun rumah tepi sungai untuk memenuhi kebutuhannya, selain sebagai tempat tinggal, rumah ini juga digunakan sebagai tempat berdagang. , hal itu karena sungai merupakan pintu masuk lalu lintas dan jalur perdagangan. Setelah jalan dibangun, orientasi rumah mulai berubah dari sungai ke darat dengan perubahan pola hunian yang awalnya linier dengan sungai. Begitu ada jalan, arah rumah mulai berubah dari menghadap sungai ke tanah, arah jalan kemudian berubah ke samping atau ke belakang, bahkan menghadap ke depan rumah. disebut rumah tepi sungai.

Kawasan permukiman di sekitar Sungai Pekapuran dapat dikatakan kumuh dan padat penduduk. Warga yang tinggal di bantaran sungai memanfaatkan keberadaan Sungai Pekapuran sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, namun ada juga yang memanfaatkannya sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan mereka yang rendah, sehingga mereka kurang dapat memperoleh informasi tentang pembuangan dan pembuangan limbah domestik yang benar. Menurut Agoes, dalam studi intervensi sungai tidak efisien di Kota Banjarmasin, Sungai Pekapuran tergolong sungai tidak efisien karena sedimentasi, tempat pembuangan

sampah, dan banyak permukiman. Sedimentasi dan penyempitan dasar sungai Pekapuran juga menyebabkan air sungai naik pada saat air pasang di beberapa tempat di sekitar sungai karena sungai tidak mampu lagi menampung air saat air pasang.

5. Penutup

Kesimpulan

1. Bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola permukiman kumuh di Kota Banjarmasin berupa diterbitkannya berbagai peraturan daerah Kota Banjarmasin yakni Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2014 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai dan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032. Dalam peraturan tersebut jelas perencanaan dan strategi Pemerintah Banjarmasin dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Banjarmasin.
2. Pengelolaan permukiman kumuh telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin dengan berbagai cara mengatasinya seperti membangun perumahan vertikal (rumah susun), merevitalisasi permukiman, melakukan peremajaan permukiman, menyediakan rumah layak huni dan terjangkau. Peraturan daerah ini juga telah mempetakan kawasan permukiman kepadatan tinggi, sedang dan ringan.

Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin harus tegas dalam menindak masyarakat yang melanggar sempadan sungai sesuai peraturan daerah yang membangun permukiman di bantaran sungai bahkan diatas sungai yang menghambat atau menutupi aliran sungai.
2. Walikota Banjarmasin yang memiliki wewenang seharusnya serius dalam mengatasi permukiman kumuh dengan dibangunnya rumah susun, merevitalisasi permukiman karena sangat banyak kawasan permukiman kumuh di Banjarmasin yang dibiarkan begitu saja. Upaya ini juga untuk mempersiapkan Banjarmasin sebagai penyangga Ibu Kota Negara yang akan pindah ke Kalimantan.

Daftar Pustaka

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Benda Cagar Budaya

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 tentang Bangunan Panggung

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sempadan Sungai

- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013-2032
- Rianto, Adi. 2019. "Masalah Hukum Dan Kependudukan". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Rindarjono, Mohammad Gamal. 2013. "Penelitian Tentang Permukiman Kumuh Dari Perspektif Spasial". Yogyakarta: Media Perkasa
- Afdholy, Rizqi. "Fenotipe Permukiman Tepi Sungai Di Martapura, Kota Banjarmasin". 2017. Artikel dalam "Jurnal Local Wisdom". No.2 Vol.1
- Betty & Johan. "Konsep Pengembangan Waterfront Kota Banjarmasin Didasarkan Pada Budaya Lokal". 2010. Artikel dalam "Jurnal Tira Justicia" No.5 Vol.2
- Laurentzia & Santoni. "Pengembangan Ruang Komersial Bagi Warga Di Permukiman Di Bantaran Sungai Ciliwung". 2019. Artikel dalam "Jurnal Architecture Innovation". No.2 Vol.1
- Muta'ali, Luthfi. 2016. "Perkembangan Program Pengelolaan Permukiman Kumuh Di Indonesia Dari Waktu Ke Waktu". Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Marisa Intan Lestari. 2021. "Implementasi Kebijakan Lingkungan Kota Bebas Kumuh Pemerintah Kota (Studi Kasus di Desa Karang Maritim Panjang)". Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Aidil, Fadli. 2017. "Kebijakan pemerintah kota Tanjungpinang tentang ketertiban umum (Studi tentang ketertiban sungai, kanal dan pantai desa Tanjung Unggat)". Skripsi. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. Jurnal
- Anwary, Ichsan, 2023, *Evaluating Legal Frameworks for Cybercrime in Indonesian Public Administration: An Interdisciplinary Approach*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 17 No 1 : 12-22, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/131/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>

- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022
- Gaffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Gozali, Djoni Sumardi, *Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective*, "International Journal of Cyber Criminology", Vol 17 No 1: 1-11, 2023,

<https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>

Haiti, Diana, Syaufi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>

Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>

Hanitijo, Ronny Soemitro. 2009. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Husain, Andi Zahidah. 2023. “Perlindungan HAKI dalam Pandangan Filsafat sebagai Hak Alamiah berdasarkan pada Teori John Locke”. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, Volume 1 Nomor 1. Hlm. 1-25.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung. Alfabeta.

Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>

Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Nurunnisa, *Filsafat Pidana Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>

Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>

- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>
- Nugroho, Rian Dwijowijoto. 2004. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi Dan Evaluasi Cet. II; Jakarta.
- Radhi, Fahmy. 2008. Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat. Jakarta: Republika.
- Setiawan, Guntur. 2014. Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Balai Pustaka. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1989. Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet II; Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sunggono, Bambang. 2007. Metode Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana dan Zaenal Arifin. 2022. “Perlindungan Hukum bagi Musisi atas Hak Cipta dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR), Volume 3 Nomor 3. Hlm. 84-97.
- Wulansari, Rizky Juliani, Qamariyanti, Yulia, Erlina, *Right of Access to Area of Depreciated Land Regulation with the Law Perspective of Land Registry in Indonesia*, Lambung Mangkurat Law Journal Vol 4 No 2: 2019, 222-233